

STATUTA



Ijin Penyelenggaraan Kementerian Agama RI :
Prodi Teologi No.: DJ.III/Kep/HK.00.5/660/2015

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI SUMATERA
JLN. SEI BABALAN NO. 2 MEDAN

STATUTA

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI SUMATERA

PENDAHULUAN

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan Masyarakat Indonesia yang maju, adil dan makmur, sehat jasmani dan rohani berdasarkan UUD 1945, maka Pemerintah telah merealisasikan melalui perwujudan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tindak lanjut dari undang-undang tersebut telah dilahirkan sejumlah Peraturan Pemerintah untuk setiap jenis dan jenjang Pendidikan di Indonesia.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.03 Tahun 2020 tentang standart Nasional Pendidikan Tinggi.
5. SK Dirjen Bimas Kristen Depag RI Nomor: DJ.III/Kep/HK.00.5/37/2009 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program Stratum Satu (S1) Teologi Jurusan Kependetaan, kepada Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) di Medan Propinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan petunjuk yang tersirat dan tersurat dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003, Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1990, dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, pola Ilmiah pokok serta Pedoman Umum Statuta, maka dengan rahmat Yang Maha Kuasa disusun Statuta Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) Medan.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dengan Statuta Ketentuan ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945.
2. Sekolah Tinggi Teologi Sumatera selanjutnya disingkat STTS Medan adalah Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Organisasi Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia.
3. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) Medan adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) berisi : Dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan Umum, peraturan Akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) Medan.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta acara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) Medan.
5. Civitas Akademik adalah satuan yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa pada Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) Medan.
6. Dosen adalah Tenaga Pendidik pada Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) Medan yang khusus diangkat untuk tugas utama mengajar.
7. Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) Medan adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) Medan.
8. Alumni Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) Medan adalah seorang yang telah Lulus dari pendidikan Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) Medan.
9. Pemimpin Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) Medan seorang yang telah lulus pendidikan dari Sekolah Tinggi Teologi.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

Nama dan Tempat

1. Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS).
2. Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) adalah milik Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia (GSJA).
3. Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) beralamat di Jalan Sei Babalan No. 2 Medan.

Pasal 3

Lambang, Motto, Bendera dan Lagu



1. Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) memiliki Lambang berbentuk Lingkaran, di dalamnya ada gambar Alkitab terbuka, cawan, salib, lingkaran biru, dengan tiga warna dasar yaitu kuning, biru dan merah.
2. Arti Lambang:
 - a. Lingkaran : Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) Senantiasa mewujudkan satu kesatuan dalam melaksanakan visi dan misi
 - b. Alkitab terbuka : Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) berlandaskan Alkitab dalam keimanan, pengajaran dan pengetahuan yang selalu diperbaharui
 - c. Cawan : Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) adalah wadah yang terbuka secara oikumenis

Salib Miring : Sekolah Tinggi Teologi Sumatera mengembangkan kerelaan berkorban dalam mengemban Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus.

d. Lingkaran Biru Bergerigi : Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) senantiasa mengutamakan karya dan pelayanan dengan pengendalian Kuasa Roh Kudus.

3. Warna Lambang :

a. Kuning Keemasan : Kemuliaan

b. Biru : Pengajaran yang berakar pada Kristus

c. Merah : Penebusan

Pasal 4

Azas dan Tujuan

1. Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan Alkitab adalah Firman Allah yang tidak pernah salah sebagai azas keimanan.
2. Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) bertujuan mewujudkan Tri Tugas panggilan Gereja dan Tri Darma Perguruan tinggi, turut ambil bagian dalam melayani dan berperan aktif dalam pembangunan Nasional melalui Pendidikan Tinggi, untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Untuk mewujudkan tujuannya, Sekolah Tinggi Teologi Sumatera Membentuk manusia yang berjiwa Pancasila dan berintegritas dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan berakhlak mulia berdasarkan prinsip Iman Kristiani.
 - a. Menyiapkan tenaga-tenaga yang cakap dan terampil melayani dalam pelayanan gerejawi yang dibekali dengan pendidikan tinggi dan mandiri dalam memelihara serta memajukan ilmu pengetahuan Teologi.
 - b. Melaksanakan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam ilmu pengetahuan, kebudayaan serta kehidupan kemasyarakatan.

- c. Usaha dan kegiatan Sekolah Tinggi Teologi Sumatera, dilaksanakan oleh masing-masing Program Studi yang ada di Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS).

Pasal 5

Kebebasan Ilmu, Kebebasan Mimbar Akademis dan Etika Akademis

1. Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) menjunjung tinggi kebebasan ilmiah yang bertanggung jawab bagi Pendidikan Tinggi dalam arti kebebasan untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan teologi melalui pelayanan gerejawi, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar dalam pengertian kebebasan mengemukakan pendapat dalam Lingkungan Perguruan Tinggi dalam bentuk ceramah, diskusi, seminar, lokakarya, symposium dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.
3. Menyadari dan mengakui bahwa kebebasan mimbar akademis mengandung nilai-nilai yang menjunjung stabilitas pembangunan dan keamanan Negara serta Ketahanan Nasional.
4. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademis yang bertanggung jawab seperti dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 – 3 di atas yang dilaksanakan di dalam/lingkungan Kampus.
5. Menjunjung tinggi Etika Akademis dalam arti menghargai hakikat masing-masing disiplin ilmu, tata cara pemikiran, penulisan dan diskusi menurut metode ilmiah.

Pasal 6

1. Untuk mencapai tujuan pada Pasal 5 di atas, Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) mengasuh Program Studi yang terdiri dari:
 - a. Program Studi Teologi Kependetaan
 - b. Program Studi Pendidikan Agama Kristen
2. Kedua Program Studi tersebut di atas dapat diubah dengan menambah dan mengurangi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, ALAT PERLENGKAPAN PENDIDIKAN

Pasal 7

Susunan Organisasi

Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) dibawah naungan Badan Pengurus Pusat Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia (BPP-GSJA) dan Departemen Pendidikan Pelayan Injil (DPPI) GSJA sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia (GSJA).

Pasal 8

Alat Perlengkapan

Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) mempunyai alat-alat perlengkapan sebagai berikut:

1. Badan Pengurus Pusat GSJA.
2. Departemen Pendidikan Pelayan Injil (DPPI) GSJA
3. Ketua
4. Wakil Ketua ada 3 orang
5. Ketua Program Studi ada 2 orang
6. Sekretaris Prodi ada 2 orang
7. Ketua LPMI (?)
8. Badan perlengkapan (?)
9. Tenaga pengajar.
10. Ketenagaan administrasi kepegawaian
11. Pembinaan kemahasiswaan
12. Ikatan Alumni
13. Perangkat kelengkapan Pendidikan

BAB IV

Pasal 9

Rapat Pimpinan (RAPIM)

1. Rapim terdiri dari Ketua (Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) sebagai Ketua merangkap anggota, Pembantu-pembantu Ketua sebagai wakil ketua merangkap anggota, Ketua Jurusan, Kepala Program Studi.
2. Rapim Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) membantu Ketua dalam merumuskan kebijaksanaan pendidikan dan dalam penyelenggaraan pendidikan maupun ketatausahaan, yang pelaksanaannya diatur oleh STTS Medan.
3. Rapim Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun, pada permulaan dan akhir tahun akademik.
4. Rapim Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) diadakan (diselenggarakan) dan dipimpin oleh Ketua atau yang mewakilinya yang ditunjuk oleh Ketua dari salah satu pembantu Ketua.

Pasal 10

Tugas RAPIM

1. Menentukan program pendidikan/pengajaran, penelitian, kegiatan ilmiah, dan lain-lain yang berhubungan dengan Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS).
2. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RABS) yang diajukan oleh Wakil II dan dibicarakan dalam Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS), dan disahkan oleh ketua.
3. Melaksanakan pemilihan dan pengusulan calon-calon Ketua STT Sumatera ke DPPI GSJA Indonesia di Jakarta.
4. Meminta dan menanyakan keterangan yang diperlukan kepada Ketua.
5. Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) adalah tempat memberi kesempatan dan pertimbangan bagi Wakil Ketua, Kaprodi, serta Dosen apabila yang bersangkutan melanggar aturan yang ada.
6. Mengusulkan besarnya uang kuliah/asrama mahasiswa yang perlu ditinjau setiap tahun dalam RAPIM.

7. Mengusulkan kenaikan honor para dosen dan fungsionaris, jika memungkinkan dalam RAPIM.

BAB V

Pasal 11

Ketua

1. Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia (BPP GSJA) dengan memperhatikan usulan atau hasil RAPIM Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) bersama dengan DPPI.
2. Ketua dilantik oleh BPP GSJA bersama DPPI di dalam suatu upacara yang khusus yang telah ditentukan/diatur tersendiri.
3. Masa jabatan ketua selama 3 tahun, dan dapat diangkat kembali bila diperlukan.
4. Ketua sesuai dengan kedudukannya sebagai Pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) memimpin STT Sumatera Medan dalam pengelolaan pendidikan dan administrasi.
5. Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPP GSJA dan Departemen Pendidikan Pelayan Injil di Indonesia.

Pasal 12

Tugas dan Wewenang Ketua

1. Melaksanakan keputusan-keputusan BPP GSJA dan DPPI di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS).
2. Memegang wewenang tertinggi, memikul tanggung jawab dan pemimpin seluruh kegiatan Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) sesuai dengan Pasal 4.
3. Melaksanakan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengambilan keputusan, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan dan penyempurnaan demi tercapainya seluruh tujuan (Visi dan Misi) Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS).

4. Ketua menyampaikan laporan tahunan tentang kegiatan akademis, keuangan dan administrasi kepada BPP GSJA dan DPPI pada setiap akhir tahun akademis Sekolah Tinggi Teologi Sumatera.
5. Memimpin Rapat Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) sesuai dengan Pasal 10 ayat (6).
6. Menyelenggarakan hubungan keluar, baik dalam maupun luar negeri (public relation) serta memberi penjelasan yang sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh BPP GSJA dan DPPI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menerima laporan pertanggungjawaban keuangan setiap akhir bulan dari Waket II.
8. Mengangkat dan memberhentikan Dosen tetap.
9. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan pengembangan Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS).

Pasal 13

Hubungan Ketua dengan organ-organ lainnya

1. **Ketua membangun hubungan dengan Kementrian dan lembaga-lembaga, yayasan lainnya yang berkaitan dengan kemajuan Pendidikan Teologi.**
2. **Hubungan dengan Kementrian dan lembaga seperti yang tertera dalam poin satu, yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan MOU.**

Pasal 16

Syarat-Syarat Menjadi Ketua

1. Warga Negara Indonesia
2. Lulusan Perguruan Tinggi Teologi (Sarjana)
3. Tidak terlibat dalam Parpol/Ormas terlarang.
4. Tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan oleh putusan pengadilan.
5. Berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan maksimal 60 tahun.

6. Berbudi luhur.
7. Mempunyai dedikasi dan pengabdian yang tinggi, menurut penilaian BPP GSJA di Indonesia..
8. Diutamakan dari Sekolah Tinggi Teologi GSJA di Indonesia.

Pasal 17

Pembantu Ketua

1. Jumlah pembantu ketua disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Sekolah Tinggi teologi Sumatera.
2. Untuk membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Ketua dibantu oleh Waket I, II, III, serta Ketua-ketua Program studi (KAPRODI), untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
3. Pembantu Ketua dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.
4. Tata cara mengusulkan dan pengangkatan serta tugas dan wewenang Pembantu Ketua dan Ketua-ketua Program Studi akan diatur oleh ketua.

Pasal 18

1. Ketua sebelum berakhir masa jabatannya dapat diberhentikan oleh BPP GSJA di Indonesia, dalam hal Ketua melanggar Anggaran Dasar (AD) Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia (GSJA) dan Statuta Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS).
2. Pembantu Ketua dan Ketua-ketua Program Studi, sebelum berakhir masa jabatannya, dapat diberhentikan oleh ketua jika kedapatan melanggar Statuta dan peraturan Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS).

Pasal 19

Departemen

1. Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) mempunyai Departemen yang bergerak dibidangnya masing-masing :

- a. Departemen Penelitian dan Pengembangan Ilmiah.
 - b. Departemen Misi dan Penginjilan
 - c. Departemen Pengabdian Masyarakat.
 - d. Departemen Penjamin Mutu Pendidikan Internal
2. Setiap Departemen di atas pada ayat (1) dapat diubah, ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEK dan kebutuhan Statuta STTS.

Pasal 21

1. Setiap Departemen dipimpin oleh seorang ketua yang diusulkan Rapim kepada Ketua STTS, untuk diangkat/ditetapkan untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
2. Setiap ketua Departemen berada di bawah pengawasan Ketua dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua STTS.
3. Setiap ketua Departemen sebelum berakhir masa jabatannya atas usul Rapim diberhentikan oleh Ketua dalam hal ketua Departemen melanggar Statuta Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS)

Pasal 22 **Tugas Setiap Departemen**

1. Melayani kebutuhan Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) serta melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
2. Tugas dan fungsi masing-masing Departemen akan diatur dan ditetapkan tersendiri, oleh keputusan Ketua.

BAB VII

Pasal 23

Alat Perlengkapan Program Studi

Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) mempunyai alat kelengkapan yang terdiri dari:

1. Ketua Program Studi.
2. Sekretaris Program Studi
3. Tenaga Kependidikan/dosen

Pasal 24

1. Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Prodi yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua yang dipilih untuk masa jabatan 3 tahun (tiga) dan dapat dipilih kembali jika diperlukan.
2. Ketua Program Studi (Ketua Prodi) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab langsung kepada Waket I.
3. Ketua Prodi/Waket I menyusun Program Studi dalam penyusunan kurikulum beserta hal-hal menyangkut proses pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Sumatera dalam tingkat pengembangan pelayanan, ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Ketua Program Studi mengatur staf pengajar yang mengampu setiap mata kuliah yang diwajibkan kepadanya untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan keilmiahannya.
5. Ketua Jurusan menyelenggarakan tugas kewajiban tersebut dibantu oleh Sekretaris Jurusan yang diusulkan oleh Ketua Jurusan dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 25

Tugas, Hak dan Wewenang Ketua Program Studi

Tugas dan tanggung jawab ketua program studi Teologi / PAK:

1. Memimpin Program Studi dan melaksanakan Program Pengajaran
2. Melaksanakan administrasi program studi bersama dengan pegawai
3. Menetapkan materi pembelajaran berdasarkan kurikulum
4. Menyusun dan mengevaluasi mata kuliah yang ditempuh dalam satu semester
5. Menyusun jadwal mata kuliah setiap semester
6. Menyediakan kelengkapan untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif

7. Menyusun aturan bagi dosen dan mahasiswa yang diberlakukan dalam program studi
8. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan rencana kegiatan rutin dan rencana kegiatan pengembangan Program Studi kepada Ketua setiap semester.
9. Mengkoordinasi serta menyusun bidang konsentrasi misalnya pelaksanaan penelitian, pengabdian pada masyarakat, penyelenggaraan seminar, dan pengembangan mata kuliah.
10. Menjadi dosen wali bagi para mahasiswa untuk merencanakan studi di bidang konsentrasi yang dipilihnya.
11. Menerima honor sesuai ketentuan yang ditetapkan di STTS

Pasal 26

Ketua Program studi dan Sekretaris Program studi sebelum berakhir masa jabatannya, jika melanggar aturan yang ditetapkan dalam statuta, Ketua dapat menonaktifkan dalam tugas Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi.

Pasal 27

Dosen Program Studi

1. Dosen Program Studi, terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap
2. Setiap semester Ketua Program Studi mengadakan pertemuan/rapat atas persetujuan ketua untuk pertemuan dengan para dosen tetap.
3. Ketua Program Studi menerima serta meminta segala masukan dan pertimbangan dari para Dosen untuk kemajuan Program studi STTS.
4. Ketua Program Studi menyusun tata tertib tentang pelaksanaan pekerjaannya para dosen dan disetujui bersama dan disahkan oleh Ketua.
5. Ketua Program Studi wajib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan yang diminta oleh Ketua.

BAB VIII

Pasal 28

Perangkat Perlengkapan Pendidikan

Khusus untuk melancarkan pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, maka perangkat perlengkapan pendidikan terdiri dari:

1. Kampus.
2. Dosen yang layak sesuai dengan Peraturan Perguruan Tinggi
3. Gedung-gedung.
4. Perpustakaan.
5. Laboratorium.
6. Ruang Kantor
7. Mahasiswa
8. Sarana dan Prasarana
9. Dana.
10. Dan lain-lain.

BAB IX

Pasal 30

Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar terdiri dari:

1. Tenaga Pengajar Tetap (Tenaga Pengajar Biasa):
 - a. Lektor.
 - b. Asisten ahli.
2. Tenaga Pengajar Luar Biasa.
3. Tenaga Pengajar Honorar.
4. Tenaga Penunjang Akademik, yaitu peneliti, pustakawan, lab.

Pasal 31

Syarat-Syarat Tenaga Pengajar

1. Memiliki kedewasaan rohani (integritas).
2. Memiliki beban untuk mempersiapkan dan memperlengkapi orang beriman yang terpanggil untuk menjadi pelayan Injil.
3. Memiliki dan memelihara etika jabatan.
4. Mendukung secara penuh falsafa, Visi, Misi, dan tujuan STTS.
5. Memelihara hubungan yang baik dengan mahasiswa, warga gereja, dan masyarakat.
6. Memiliki kemampuan mengajar.
7. Telah Memiliki Ijazah Stratum Dua (S2) dan telah dinyatakan memiliki Ijazah Negara menurut Negara masing-masing.
8. Telah dianggap mampu bagi Stratum Satu (S1) menjadi Asisten dan telah memiliki Ijazah Negara sesuai dengan pengakuan Negara masing-masing.
9. Berusia sekurang-kurangnya 27 tahun.

BAB X

Pasal 32

Penggajian, Tunjangan dan Honorarium

1. Penggajian dan tunjangan bagi para Dosen Tetap akan ditentukan tersendiri sesuai dengan aturan yang berlaku di STTS.
2. Honorarium bagi tenaga pengajar luar biasa dan tenaga pengajar honorer akan ditentukan sesuai dengan keuangan sekolah.

BAB XI

Pasal 33

Kepegawaian

1. Pegawai terdiri dari:
 - a. Pegawai Tetap.
 - b. Pegawai Honorer.
2. Hak dan Kewajiban serta penggajian pegawai ditentukan oleh Waket II dan keuangan Sekolah Tinggi Teologi Sumatera.
3. Semester penilaian :

- a. Semester Pertama : Februari - Juli
- b. Semester Kedua: September - Januari

BAB XIII

Pasal 34

Pembinaan Mahasiswa

1. Yang diterima menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) Medan adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia yang telah lulus dari sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
 - b. Warga Negara Asing yang telah lulus sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat setelah mendapat persetujuan/ijin dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - c. Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi Teologia di Indonesia yang sejenis dan sederajat, sesuai dengan peraturan perundang-undang Pendidikan yang berlaku dan peraturan Sekolah Tinggi Teologi Sumatera.
2. Kewajiban umum dari setiap mahasiswa ialah mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) Medan dan menjaga nama baik dan menjunjung tinggi kehormatan almamater di dalam maupun di luar kampus.
3. Sanksi-sanksi atas pelanggaran peraturan dan ketentuan yang berlaku di setiap Program Studi yang dilakukan oleh mahasiswa akan ditentukan oleh Ketua Prodi dalam peraturan tersendiri.

Pasal 35

1. Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) Medan menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan sesuai dengan pedoman-pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) Medan dalam hal tersebut pada ayat (1) di atas mengadakan ketentuan-ketentuan khusus yang akan ditentukan oleh Ketua dalam peraturan tersendiri sesuai dengan kewenangannya tersebut pada pasal 14.
3. Sekolah Tinggi Teologi Sumatera memberikan wewenang kepada Waket III untuk mengatur serta mengkoordinasi kemahasiswaan (BEM).
4. Kegiatan kemahasiswaan di tingkat Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) Medan dilakukan melalui BEM yang pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Waket III.
5. Dalam rangka menampung pengembangan ilmiah mahasiswa di luar kampus kegiatannya dilakukan melalui kegiatan antar kampus Teologi
6. Mengenai pembentukan BEM, peraturan, pedoman, prosedur pemilihan/pengangkatan pengurus badan tersebut, sebagai pegangan agar diperhatikan:
 - a. Ketua adalah penanggung jawab tertinggi di Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) Medan.
 - b. Arti dan tujuan yang diatur dalam Pasal 4.
 - c. Kegiatan-kegiatan mahasiswa di luar kampus yang mengatasnamakan Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) Medan harus seijin dan sepengetahuan Waket III dan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) Medan.
7. Kegiatan-kegiatan civitas akademika yang atas nama pribadi atau kelompok menjadi tanggung jawab pribadi atau kelompok yang bersangkutan, karena tidak memiliki ijin dari pihak STTS Medan.
8. Untuk membantu Ketua dalam azas dan menjalankan Falsafah Perguruan Tinggi, Ketua dapat mengusulkan mentor bidang kerohanian kepada Waket III untuk diangkat dengan tugas yang ditetapkan oleh Ketua.

BAB XIII

Pasal 36

Ikatan Alumni

1. Ikatan alumni (IKA) dalam kepengurusannya terdiri dari :
 - a. Ketua IKA
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Anggota
 - e. Penasehat (Waket III STTS)
2. Untuk mempererat ikatan kekeluargaan antara para alumni Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) dapat didirikan Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS).
3. Ikatan Alumni menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya sendiri untuk mengatur kegiatannya yang tidak bertentangan dengan AD, Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia (GSJA) dan Statuta Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS).
4. Ikatan Alumni antara lain mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Ikatan Alumni menjaga agar setiap anggotanya selalu menjunjung tinggi nama baik almamater.
 - b. Ikatan Alumni berkewajiban memberikan bantuan moril dan jasa secara terus-menerus untuk pembinaan dan pengembangan Sekolah Tinggi Teologi Sumatera.
5. Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) memelihara hubungan para Alumni dengan:
 - c. Memberikan informasi mutakhir tentang kegiatan dan perkembangan Perguruan Tinggi dan secara khusus Perguruan Tinggi Teologia di Indonesia.
 - d. Menyelenggarakan "Reuni" secara berkala.

BAB XIV

Pasal 37

Keuangan

Sumber Dana:

1. Sekolah Tinggi Teologi Sumatera Medan mendapat sumber dana dari :
 - a. Bantuan dari lembaga GSJA di Indonesia (BPP, DPPI)
 - b. Bantuan dari lembaga GSJA yang ada di luar Indonesia.
 - c. Bantuan dari, BPD-BPD di Indonesia dan gereja lokal.

- d. Uang kuliah, uang pembangunan dari mahasiswa yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS).
2. Semua sumber dana yang berasal dari bantuan tersebut dalam ayat 1 di atas, disimpan pada Bank.
3. Semua dana yang bersumber seperti tercantum dalam ayat 1 di atas selanjutnya adalah milik STTS dan dipergunakan untuk kepentingan Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS).

BAB XV

Pasal 38

Sekolah Tinggi Teologi Sumatera (STTS) memberikan tanda berhasil kepada Mahasiswa setelah selesai suatu jenis program pendidikan dalam bentuk sertifikat, ijazah dan gelar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Kerjasama

Kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan badan-badan swasta yang ada didalam maupun di luar negeri, Gereja dan Perguruan Tinggi lainnya dilakukan atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan garis-garis kebijaksanaan yang ditetapkan oleh STTS.

Pasal 40

Ketentuan Penutup

1. Statuta dapat diubah dengan kesepakatan bersama oleh STTS, BPP GSJA, DPPI GSJA sesuai dengan kebutuhan Sekolah Tinggi Teologi Sumatera dan perkembangan jaman.

2. Segala peraturan-peraturan dan keputusan yang telah ada, tetap berlaku dan sah sebagaimana semestinya.
3. Jika terjadi perubahan dalam peraturan dan keputusan yang tercantum dalam statuta, dengan demikian peraturan yang lama tidak berlaku dalam keputusannya.
4. Statuta ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan disahkan oleh STTS, BPP GSJA, DPPI GSJA, dan Dirjen Bimas Kristen Departemen Agama RI di Jakarta.

Medan, 20 Januari 2023

Sekolah Tinggi Teologi Sumatera Medan

Ketua



(Lucas Timotheus, S.Th, M.A)

Badan Pengurus Pusat
Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia



(Pdt. Badi Setiawan)
Ketua Umum



(Pdt. Stefano Indra Bramono)
Sekretaris Umum